



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG
Nomor : 421.3 /1372 /2012

tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN SMP ISLAM GOMBONG – WARUNGPRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Pemalang, perlu mengapresiasi prakarsa masyarakat untuk ikut serta menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
b. bahwa Yayasan Mafaatihul Huda Gombong yang berkedudukan di Jalan Raya Warungpring – Pakembaran, Dusun Gombong, Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang dipandang telah memenuhi persyaratan pendirian suatu Sekolah Menengah Pertama (SMP);
c. bahwa untuk keabsahan operasionalisasi SMP Islam Gombong yang didirikan oleh Yayasan Mafaatihul Huda Gombong sebagaimana dimaksud butir b, perlu menerbitkan keputusan persetujuan pendirian;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
- Memperhatikan** : Proposal pendirian SMP Islam Gombong yang diajukan oleh Yayasan Mafaatihul Huda Gombong, Kabupaten Pemalang dengan Surat Nomor 007/YMH/G/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Islam Gombong;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : memberikan persetujuan pendirian SMP Islam Gombong—yang beralamat di Jalan Raya Warungpring – Pakembaran, Dusun Gombong, Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang—oleh Yayasan Mafaatihul Huda Gombong, Kabupaten Pemalang.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Pemalang
Pada tanggal : 1 Oktober 2012
Kepala Dinas
[Signature]
Drs. Sapardi, M.Si.
NIP. 19600810 198601 1 016